



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian:

Fadli Ali Nganda bin Ali Nganda, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bajawa, RT 018 RW 003, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Domisili elektronik sumarnianna8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris lahir di Makassar pada tanggal 31 Maret 2003 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1452/UM/KCS/2003 Tanggal 31 Maret Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
2. Bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris adalah ponakan dari Pemohon yang tinggal bersama Pemohon sejak bulan Februari Tahun

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 hingga saat ini di Bajawa, RT 018 RW 003 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

3. Bahwa Ayah dan Ibu dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris tersebut bertempat tinggal Jl Diponegoro, RT 011 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris akan mendaftar sebagai Calon TNI/POLRI;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon TNI/POLRI, salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Muhammad Gibran Fatahillah Humris selama mendaftar menjadi anggota TNI/POLRI;
6. Bahwa Ayah dan Ibu dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris sekarang bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT 011/004, Desa Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jauh dari tempat tinggal Muhammad Gibran Fatahillah Humris sehingga bapak dan ibu kandungnya yang bernama Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman, tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandung yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris, untuk mendaftar menjadi calon TNI/POLRI;
7. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut di haruskan agar Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman sebagai orang tua kandung dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris untuk menunjuk wali guna kepentingan pendaftaran menjadi calon TNI/POLRI;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di buat oleh orang tua kandung Muhammad Gibran Fatahillah Humris yaitu Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman kepada Fadli Ali Nganda bin Ali Nganda telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili Muhammad Gibran Fatahillah Humris dalam kepentingan pendaftaran menjadi calon TNI/POLRI;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon TNI/POLRI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bajawa;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon **Fadli Ali Nganda bin Ali Ngada** sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris, lahir di Makassar, 31 Maret 2003 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon TNI/POLRI;

- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Muhammad Gibran Fatahillah Humris di depan persidangan, untuk didengar keterangannya tentang hal ihwal kesediaan diampu oleh Pemohon selama mendaftar anggota TNI/POLRI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5309062911760002, atas nama Pemohon (Fadli Ali Nganda), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 30 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2003, tanggal 18 Januari 2003, atas nama Fadli Ali Nganda dan Sumarni Usma yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende tanggal 18 Januari 2003, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5309063011100001, atas nama Fadli Ali Nganda yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal 14 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Muhammad Natsir Alamsyah Humris kepada Pemohon (Fadli Ali Nganda) tanggal 8 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 300/05/117/03/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada tanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5307050306770001 atas nama Muhamad Natsir Alamsyah Humris yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 7 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1452/UM/KCS/2003 tanggal 27 September 2021 atas nama Muhammad Gibran Fatahillah Humris,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup telah dinazagelen oleh kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Buq'atun Mubarakah tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 40313559 atas nama Muhammad Gibran Fatahillah Humris (Nomor Induk Siswa : 1221819, Nomor Induk Siswa Nasional 0036237543) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Buq'atun Mubarakah, KKota Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 05 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diparaf dan ditulis tanggal, oleh Hakim diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 Selanjutnya saksi pertama Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama Sumarni Usman binti Usman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bajawa, RT. 018/RW. 003, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Fadli Ali bin Ali Nganda;
- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris tersebut;
- Bahwa saksi kenal Muhammad Gibran Fatahillah Humris tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman.;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris sekarang tinggal Kota Uneng, Kecamatan Alok, Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Gibran Fatahillah adalah keponakan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Gibran Fatahillah diasuh oleh Pemohon pada bulan Februari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Gibran Fatahillah diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah dan tidak pernah tersangkut tindakan pidana;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari termasuk untuk menafkahi Muhammad Gibran Fatahillah Humris
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat kepada orang tua kandung yang menyerahkan kuasa perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Muhammad Gibran Fatahillah Humris berusia 20 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili orang tua kandung dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris untuk mengurus kelengkapan administrasi dan lain-lain yang berhubungan persyaratan pendaftaran sebagai calon TNI/POLRI;

Saksi 2, Lukman Dhaga bin Dhaga, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. TW.Mengeruda, RT.017/RW. 003, Kelerahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Fadli Ali bin Ali Nganda;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris tersebut;
- Bahwa saksi kenal Muhammad Gibran Fatahillah Humris tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri Muhamad Natsir Alamsyah Humris

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nur Rahmaniah Usman.;

- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris sekarang tinggal Kota Uneng, Kecamatan Alok, Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Gibran Fatahillah adalah keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Gibran Fatahillah diasuh oleh Pemohon pada bulan Februari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Gibran Fatahillah diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah dan tidak pernah tersangkut tindakan pidana;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari termasuk untuk menafkahi Muhammad Gibran Fatahillah Humris
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat kepada orang tua kandung yang menyerahkan kuasa perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Muhammad Gibran Fatahillah Humris berusia 20 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili orang tua kandung dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris untuk mengurus kelengkapan administrasi dan lain-lain yang berhubungan persyaratan pendaftaran sebagai calon TNI/POLRI;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam (*asas personalitas keislaman*), maka secara kewenangan absolut menjadi ranah Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (vide Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 359 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon karena ayah dan ibu kandungnya saat ini berada di Kota Uneng, Kecamatan Alok, Maumere, Kabupaten Sikka, serta keduanya telah menyerahkan hak perwalian Muhammad Gibran Fatahillah Humris kepada Pemohon sebagaimana bukti P.4 dan Muhammad Gibran Fatahillah Humris sendiri belum menikah serta masih berumur 20 tahun dan secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris, Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris untuk kepentingan pendaftaran menjadi calon TNI/POLRI;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi penyerahan wali dari orang tua Muhammad Gibran Fatahillah Humris kepada Pemohon dan apakah Muhammad Gibran Fatahillah Humris termasuk orang yang dianggap belum cakap dalam bertindak hukum serta Apakah Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali dari Muhammad Gibran Fatahillah;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon bertanda (P.1) sampai dengan (P.8) adalah fotokopi dan asli surat dari akta otentik dan /atau akte dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdata jjs. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim Pemeriksa perkara tersebut menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Akte Otentik yang menerangkan saat ini Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bajawa dan telah berkeluarga serta memiliki hubungan nasab dengan anak yang dimintakan perwaliannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan sebagai wali;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kuasa Perwalian, merupakan akte dibawah tangan yang menerangkan bahwa Muhammad Natsir Alamsyah Humris (selaku ayah kandung Muhammad Gibran Fatahillah Humris) tidak keberatan/menyetujui untuk menyerahkan hak wali anak kandungnya yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris kepada Pemohon (Fadli Ali Nganda) dan telah dimintai keterangannya di depan sidang, sehingga Hakim Pemeriksa perkara menilai bukti tersebut telah memenuhi 3 syarat materil akta dibawah tangan yaitu isi akta berkaitan dengan apa yang diperkarakan, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta sengaja dibuat untuk alat bukti. Sedangkan secara formil isi, tanda tangan telah diakui dan didukung oleh alat bukti lainnya, maka nilainya disamakan dengan akta otentik. Sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti adanya penyerahan wali dalam keadaan sukarela dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan Akte Otentik telah menerangkan bahwa Pemohon dan Muhammad Gibran Fatahillah Humris memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dan keponakan, maka secara Subyek Hukum (*rechts subyek*) Pemohon memiliki legal standing sebagaimana asas *persona standi in judicio* vide Pasal 2 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah atas Muhammad Gibran Fatahillah Humris, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 31 Maret 2003 belum berumur 21 tahun, Hakim Pemeriksa perkara menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara materil telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman dan saat ini anak tersebut belum berusia 21 Tahun serta belum menikah, sehingga dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Hakim Pemeriksa perkara akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materil saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris merupakan anak dari Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman, yang merupakan keponakan dari Pemohon dan saat ini perwaliannya telah diserahkan kepada Pemohon untuk kepentingan pendaftaran calon TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim Pemeriksa

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan yang selanjutnya dikonstituir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris adalah anak kandung dari Muhamad Natsir Alamsyah Humris dan Nur Rahmaniah Usman yang lahir pada tanggal 31 Maret 2003 di Makassar;
- Bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun bulan Februari 2023 Muhammad Gibran Fatahillah Humris ikut bersama dengan Pemohon di Bajawa hingga saat ini;
- Bahwa selama Muhammad Gibran Fatahillah Humris diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang merasa keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak-anaknya dan Muhammad Gibran Fatahillah Humris;
- Bahwa Muhammad Gibran Fatahillah Humris hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya di persidangan dan bersedia dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris ;
- Bahwa terhadap Muhammad Gibran Fatahillah Humris ditinjau dari aspek hukum perdata umum, maka Pemohon selaku pamannya dapat dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus syarat pendaftaran Muhammad Gibran Fatahillah Humris sebagai calon TNI/POLRI;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan diatas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut Hakim Pemeriksa perkara anak tersebut diatas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi HakHak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang HakHak Anak). Kedua aturan ini menjadi peta jalan dalam permohonan perwalian, karena terkait erat dengan hak anak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perwalian:

1. Adanya penyerahan perwalian dari orang tua kandung kepada Pemohon perwalian;
2. Anak masih berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon wali berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana serta punya keinginan kuat untuk menunaikan hak-hak anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, karena ibu kandung dari Muhammad Gibran Fatahillah Humris hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dan ia menegaskan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak keberatan/menyetujui Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus segala kepentingan anaknya, dan penyerahan tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta Pemohon dan Muhammad Gibran Fatahillah Humris memiliki hubungan kekerabatan sebagai Paman dan Keponakan, serta Pemohon memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab, Sehingga Hakim Pemeriksa perkara menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan hakim kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun si anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan oleh hakim untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa "jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, sebagaimana maksud umum dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282;

Menimbang, bahwa Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip manakala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak, sehingga dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Secara sederhana kata perlindungan memiliki tiga unsur,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya subyek yang melindungi, adanya obyek yang terlindungi, serta adanya instrument hukum sebagai upaya tercapainya perlindungan tersebut. Perlindungan secara etimologis berasal dari kata lindung, yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberi pertolongan supaya terhindar dari bahaya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka Muhammad Gibran Fatahillah Humris ditetapkan dalam perwalian Pemohon selama pendaftaran calon TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang dibawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris, laki-laki, lahir di Makassar, 31 Maret 2003 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Fadli Ali Nganda bin Ali Ngada** sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhammad Gibran Fatahillah Humris, lahir di Makassar, 31 Maret 2003 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon TNI/POLRI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000.00, (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pemeriksa tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa,

Musthofa, S.H.I., M.H

Panitera

Drs. Yacub, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan P : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan Pemohon : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)